



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JI. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/018/DPM-PTSP/VII/2024

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) LKMD WARUMBEI
DI DESA WALE-ALE KECAMATAN TONGKUNO SELATAN
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) LKMD Warumbei di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/038/DPM-PTSP/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka izin operasional tersebut perlu diperpanjang;
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) LKMD Warumbei di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Warumbei berdasarkan Akta Notaris No. 25 Tanggal 30 September 2013;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas maka Taman Kanak-Kanak (TK) LKMD Warumbei di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 400.3.2/993 Tanggal 22 Juli 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) LKMD Warumbei tanpa nomor tanggal 22 Juli 2024;
 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) LKMD Warumbei Nomor 140/221/WLL/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu

- : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) LKMD Warumbei di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna terhitung tanggal **23 Juli 2024 s.d 22 Juli 2026**;

Kedua

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga/yayasan Pendidikan (TK) LKMD Warumbei di Desa Wale-Ale Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;

Ketiga

- : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Keempat

- : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;


Kelima

- : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;

Keenam

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 23 Juli 2024



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Tongkuno Selatan di Tongkuno Selatan;
7. Kepala Desa Wale - Ale di Wale - Ale;
8. Arsip.